



PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G

P U T U S A N
Nomor 91-K/PM I-03/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Subri.
Pangkat / NRP : Serka/3910410840971.
Jabatan : Babinsa Koramil 06/Sungai Apit.
Kesatuan : Kodim 0303/Bengkalis Korem 031/WB.
Tempat, tanggal lahir: Cilacap (Jateng), 08 September 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl.Teropong perumahan Bumi indah ASABRI RT. 05
RW. 01 kel.Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab Kampar
Prov. Riau.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Dandepom 1/3 Pekanbaru Nomor BP-25/ A-25/ IX/ 2019 tanggal 27 September 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Danrem 031/WB selaku Perwira penyerah Perkara Nomor Kep/ 52/ X/ 2019 tanggal 31 Oktober 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 59/ K/ AD/ I-03/ XI/ 2019 tanggal 20 November 2019.

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penetapan Kadilmil I-03 Padang Nomor TAP/ 91-K/ PM I-03/ AD/ XI/ 2019 tanggal 28 November tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/ 91-K/ PM I-03/ AD/ XI/ 2019 tanggal 28 November tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/ 91-K/ PM I-03/ AD/ XI/ 2019 tanggal 28 November tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 59/ K/ AD/ I-03/ XI/ 2019 tanggal 20 November 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang : N I H I L

2) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Serka Subri dari bulan Agustus 2019 dan bulan September 2019 yang ditandatangani oleh Danramil 06/Sungai Apit a.n. Kapten Inf Sabar Riswanto NRP 3910410840971.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Menimbang :
1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-04/ A-04/ IX/ 2019/ Idik tanggal 9 September 2019 dan Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka tanggal 26 September 2019 yang menerangkan tentang Tidak diketemukan Terdakwa.
 2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :
 - a. Surat Panggilan dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/ 329/ XII/ 2019 tanggal 2 Desember 2019.
 - b. Surat Panggilan dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/ 337/ XII/ 2019 tanggal 12 Desember 2019.
 - c. Surat Panggilan dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/ 02/ I/ 2020 tanggal 6 Januari 2020.
 3. Bahwa terhadap beberapa kali panggilan yang dilakukan oleh
Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-03/AD/XI/2019



Kepala Oditurat Militer I-03 Pekanbaru tersebut, pihak kesatuan Dandim 0303/Bengkalis Korem 031/WB memberikan jawaban sebagai berikut :

Surat dari Komandan Kodim 0303/Bengkalis Nomor R/ 01/ I/ 2020 tanggal 6 Januari 2020, menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena yang bersangkutan sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maupun sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat dari Satuannya, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absensia.
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu Sembilan belas sampai dengan tanggal Sembilan bulan Septembertahun dua ribu Sembilan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukartindak pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang statusnya masih berdinis Aktif di Koramil 06/Sungai Apit Kodim 0303/BengkalisKorem 031/WB, jabatan Babinsa Koramil 06/Sungai Apit dengan pangkat Serka NRP 3910410840971.
2. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019 pada saat dilaksanakan pengecekan Apel pagi oleh Saksi-2 (Serda Dedy Safri) selaku petugas piket di Koramil 06/Sungai Apit Kodim 0303/Bengkalis di ketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik surat maupun Telepon.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering di kunjungi namun tetap tidak di temukan dan selanjutnya pihak Satuan melakukan Kordinasi dengan pihak terkait serta permohonan pencarian kepada Dandenspom 1/3 Pekanbaru.
5. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak membarabarang-barang inventaris milik Kesatuan Koramil 06/Sungai Apit Kodim 0303/Bengkalis.
6. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena mempunyai Hutang kepada orang lain.
7. Bahwa Terdakwa dengan demikian pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai laporan Polisi Nomor LP-04/A/IX/2019/Idik tanggal 09 September 2019, atau selama 35 (tiga puluh lima

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-03/AD/XI/2019



hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya, Terdakwa maupun Kesatuan Lanudal Matak tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Damai.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam: pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi atas nama Serma Erwan Junaidi dan Serda Dedy Syafri, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara Terdakwa dibacakan karena telah berikhtir di bawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan dibacakan oleh Oditur sebagai berikut :

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-03/AD/XI/2019



Saksi-1:

Nama lengkap : Erwan Junaidi.
Pangkat / NRP : Serma/3920533510171.
Jabatan : Ba Tuud Koramil 06/Sungai Apit.
Kesatuan : Kodim 0303/Bengkalis Korem 031/WB.
Tempat tanggal lahir : Stabat (Sumut),04 Januari 1971
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0303/Bengkalis Jl. Gajah
Mada, Kab Siak, Prov Riau.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2017 di Koramil 06/Sungai Apit pada saat Saksi mulai berdinasi di Koramil 06/Sungai Apit Kodim 0303/, antara Terdakwa dan Saksi hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 dilaksanakan apel pagi, setelah dilakukan pengecekan oleh Piket Koramil 06/Sungai Apit diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan sekarang belum Kembali ke Kesatuan, sebelumnya Saksi diperintahkan oleh Danramil 06/Sungai Apit Kapten Inf Sabar Riswanto untuk menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera menghadap Danramil 06/Sungai Apit.
4. Bahwa Pihak Satuan telah berupaya melakukan Pencarian terhadap Terdakwa ke rumah kostnya di Wisma Permata Jl. Gajah Mada Kel. Sungai Apit Kec. Sungai Apit Kab. Siak-Riau. Terdakwa sudah tidak ada ditempat dan barang-barang perlengkapannya sudah kosong dan beberapa tempat yang

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasa di jumpai Terdakwa, namun hingga sampai saat ini Terdakwa belum berhasil ditemukan.

5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena ada hutang piutang dan Terdakwa sebelumnya tidak ada minta ijin dari dinas.
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Satuan Terdakwa maupun Satuan Koramil 06/Sungai Apit Kodim 0303/Bengkalis Korem 031/WB maupun kepada rekan-rekannya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dedy Syafri.
Pangkat / NRP : Serda/31950038130176.
Jabatan : Babinsa Koramil 06/Sungai Apit.
Kesatuan : Kodim 0303/Bengkalis Korem 031/WB.
Tempat tanggal lahir : Indrapura (Sumut), 30 Januari 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Hang Jebat Kel. Apit, Kec. Sungai Apit, Kab. Siak, Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2017 di Koramil 06/Sungai Apit hanya semenjak Terdakwa berdinis di Koramil 06/Sungai Apit, antara Terdakwa

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa pada tanggal 06 Agustus 2019 dilaksanakan Pengecekan Apel pagi pukul 07.00 WIB oleh Saksi selaku Petugas Piket Koramil 06/Sungai Apit setelah di lakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, sebelumnya Saksi diperintahkan oleh Danramil 06/Sungai Apit Kapten Inf Sabar Riswanto untuk menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera menghadap Danramil 06/Sungai Apit.
4. Bahwa Pihak Satuan telah berupaya melakukan Pencarian terhadap Terdakwa ke rumah kostnya di Wisma Permata Jl. Gajah Mada Kel. Sungai Apit Kec. Sungai Apit Kab. Siak-Riau. Terdakwa sudah tidak ada ditempat dan barang-barang perlengkapannya sudah kosong dan beberapa tempat yang biasa di jumpai Terdakwa, namun hingga sampai saat ini Terdakwa belum berhasil ditemukan.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak satuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa Pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan karena hutang-piutang.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Komandan Kodim 0303/Bengkalis Nomor R/

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-03/AD/XI/2019



01/ I/ 2020 tanggal 6 Januari 2020, menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Serka Subri dari bulan Agustus 2019 dan bulan September 2019 yang ditandatangani oleh Danramil 06/Sungai Apit a.n. Kapten Inf Sabar Riswanto NRP 3910410840971.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat tersebut di atas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan sekaligus dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-03/AD/XI/2019



Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Denpom I/3 Pekanbaru sesuai Laporan Polisi Nomor LP-04/ A-04/ IX/ 2019/ Idik tanggal 9 September 2019 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 59/ K/ AD/ I-03/ XI/ 2019 tanggal 20 November 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawa sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif di Kodim 0303/Bengkalis Korem 031/WB dengan Jabatan Babinsa Koramil 06/Sungai Apit, pangkat Serka/ 3910410840971.
2. Bahwa benar pada hari Selasa pada tanggal 06 Agustus 2019 dilaksanakan Pengecekan Apel pagi pukul 07.00 WIB oleh Saksi-1 selaku Petugas Piket Koramil 06/Sungai Apit setelah di lakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, sebelumnya Saksi-1 dan Saksi-2 diperintahkan oleh Danramil 06/Sungai Apit Kapten Inf Sabar Riswanto untuk menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera menghadap Danramil 06/Sungai Apit.
4. Bahwa benar Pihak Satuan telah berupaya melakukan Pencarian terhadap Terdakwa ke rumah kostnya di Wisma Permata Jl. Gajah Mada Kel. Sungai Apit Kec. Sungai Apit Kab. Siak-Riau Terdakwa sudah tidak ada ditempat dan barang-barang perlengkapannya sudah kosong dan beberapa

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-03/AD/XI/2019



tempat yang biasa di jumpai Terdakwa, namun hingga sampai saat ini Terdakwa belum berhasil ditemukan.

5. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak satuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa Pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan karena hutang-piutang.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu lebih lama dari tiga puluh hari".

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua
Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-03/AD/XI/2019



unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer "

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 dan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personel cadangan pada angkatan perang.

Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-03/AD/XI/2019



Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif di Kodim 0303/Bengkalis Korem 031/WB dengan Jabatan Babinsa Koramil 06/Sungai Apit, pangkat Serka/ 3910410840971.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi yang dibacakan dan juga adanya Skeppera dari Komandan Danrem 031/WB selaku Perwira penyerah Perkara Nomor Kep/ 52/ X/ 2019 tanggal 31 Oktober 2019 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0303/Bengkalis Korem 031/WB.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-03/AD/XI/2019



perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan ketidakhadir adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadir itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengertian dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadir tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa oleh karena dalam unsur kedua ini mengandung beberapa unsur yang bersifat alternatif yaitu "yang karena salahnya atau

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-03/AD/XI/2019



dengan sengaja”, maka Majelis akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 0303/Bengkalis Korem 031/WB dan Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Agustus 2019.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 0303/Bengkalis Korem 031/WB tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekannya via telepon maupun surat memberitahukan tentang keberadaannya.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena hutang piutang.
4. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak satuan telah berupaya mencari ke rumah kostnya di Wisma Permata Jl. Gajah Mada Kel. Sungai Apit Kec. Sungai Apit Kab. Siak-Riau Terdakwa sudah tidak ada ditempat dan barang-barang perlengkapannya sudah kosong dan beberapa tempat yang biasa di jumpai Terdakwa, namun hingga sampai saat ini Terdakwa belum berhasil ditemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ”Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : ”Dalam waktu damai”

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-03/AD/XI/2019



Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (A contrario) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantassuatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/ Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara A contrario, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 0303/Bengkalis sejak tanggal 6 Agustus 2019, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-03/AD/XI/2019



sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batas waktu tertentu yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari yang didasarkan pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari dan bahkan sampai dengan dilaksanakannya sidang secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 35 (tiga puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-03/AD/XI/2019



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya rasa tanggung-jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa meninggalkan dan tidak berada di Kodim 0303/Bengkalis Korem 031/WB mengindikasikan Terdakwa tidak mematuhi aturan dan tata tertib di Kesatuannya maupun di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung-jawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-03/AD/XI/2019



berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena Terdakwa ingin menghindari dari tugas dan tanggung-jawab yang diberikan kepadanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung-jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
4. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap
Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-03/AD/XI/2019



dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Agustus 2019 hingga sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkandiri dari tugas serta tanggung-jawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta di persidangan yang tercermindi dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di pecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-03/AD/XI/2019



pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Serka Subri dari bulan Agustus 2019 dan bulan September 2019 yang ditandatangani oleh Danramil 06/Sungai Apit a.n. Kapten Inf Sabar Riswanto NRP 3910410840971.

Surat tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-03/AD/XI/2019




MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Serka Subri NRP 3910410840971, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi Dalam Waktu Dam'ai
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Serka Subri dari bulan Agustus 2019 dan bulan September 2019 yang ditandatangani oleh Danramil 06/Sungai Apit a.n. Kapten Inf Sabar Riswanto NRP 3910410840971.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).



Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 13 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P. Kapten Chk NRP 11080095390983 dan Aditya Candra Christyan, S.H., Kapten Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H. Mayor Chk NRP 11020020010478 dan Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H. Letnan Dua Chk NRP 21010029840882 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524430

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.
Kapten Chk NRP 11080095390983

Aditya Candra Christyan, S.H.
Kapten Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010029840882

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 91-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)